

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK SAIN SENI REKAKREASI

DOKUMEN INTERNAL

LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
POLITEKNIK SAIN SENI REKAKREASI

Bogor, Nopember 2018

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas keseharian.

Selanjutnya, kami menyambut positif terhadap terbitnya buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Politeknik Sain Seni Rekakreasi Bogor, yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Kehadiran buku ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi Pimpinan, Dosen, mahasiswa dan Karyawan dalam memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di lingkungan Politeknik SSR Bogor, sehingga kualitas dan mutu Politeknik SSR Bogor dapat terjaga, ditingkatkan dan dikembangkan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Selaku pimpinan Politeknik SSR Bogor, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Penjaminan Mutu Politeknik SSR Bogor yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga dokumen SPMI-PT ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu Politeknik SSR Bogor dimasa-masa mendatang.

Cirebon, Nopember 2018

POLITEKNIK SAIN SENI REKAKREASI

DIREKTUR

KATA PENGANTAR

KEPALA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian.

Buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Politeknik SSR Bogor ini, sengaja di susun sebagai pedoman dan acuan bagi Pimpinan, Dosen, mahasiswa dan Karyawan dalam memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di lingkungan Politeknik SSR Bogor, sehingga kualitas dan mutu Politeknik SSR Bogor dapat terjaga, ditingkatkan dan dikembangkan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Selaku ketua LPM Politeknik SSR Bogor, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim dan panitia yang telah bekerja secara sinergi untuk menyelesaikan buku ini, kami menyadari buku ini belum sempurna sesuai dengan harapan, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak amat diharapkan guna penyempurnaan buku ini. Semoga buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) bermanfaat bagi semua pihak dalam meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Politeknik SSR Bogor dimasa-masa yang akan datang.

Cirebon, Nopember 2018

Ketua SPMI

SURAT KEPUTUSAN

Nomor:

Tentang

**BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI MARITIM CIREBON**

DIREKTUR POLITEKNIK SAIN SENI REKAKREASI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Sain Rekakreasi Bogor yang berisikan tentang manual mutu, kebijakan mutu dan standar mutu di lingkungan Politeknik Sain Reka Kreasi, perlu disusun panduan mengenai SPMI tersebut;

2. Bahwa pemberlakuan panduan SPMI ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Statuta Politeknik Sain Reka Kreasi Bogor.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan
Pertama

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK SAIN SENI REKAKREASI
BOGOR TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI);

Kedua
Ketiga

: Buku Pedoman SPMI ini berlaku sejak tanggal Nopember 2021.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan

dilaksanakan.

DITETAPKAN DI: Bogor

PADA TANGGAL: Nopember 2021

DIREKTUR

I. PENDAHULUAN

1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi seni dan kreasi yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2037.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif;
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal;
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai seni dan kreasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif;
- e. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat;
- f. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu;
- g. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

3. Tujuan:

- a. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan *akhlaq al-karimah*, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan kematangan profesional;
- b. Mengembangkan penelitian bagi pengembangan proses dan produk ilmu agama Islam secara monodisiplin dan interdisiplin yang terpadu dengan nilai-nilai islami dan tanggung jawab sosial;
- c. Menyebarluaskan ilmu agama Islam dan ilmu umum lainnya yang terpadu dengan nilai-nilai islami serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

4. Tujuan dan Manfaat SPMI

- a. Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar nasional Poltek SSR Bogor dengan merujuk Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), Akreditasi Program Studi, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

- b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Politeknik SSR Bogor;
- c. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
- d. Bukti otentik bahwa Poltek SSR Bogor telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Luas lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup pengembangan kebijakan dan manual mutu STIMAR Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Direktur STIMAR Cirebon Nomor: 201/In.34/II/PP.00.9/07/2018 tentang Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik SSR Bogor, mencakup semua standar yang berlaku baik berdasarkan Akreditasi Program Studi dan Institusi dan SN-PT.

a. Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik SSR Bogor

AIPT	APS	SN-PT
1. Visi, misi, tujuan, sasaran & dan strategi	1. Visi, misi, tujuan, sasaran & dan strategi	1. Standar kompetensi lulusan;
2. Tata pamong, kepemimpinan tata kelola, dan sistem penjaminan mutu	2. Tata pamong, kepemimpinan tata kelola, dan sistem penjaminan mutu	2. Standar isi;
3. Mahasiswa dan lulusan	3. Mahasiswa dan lulusan	3. Standar proses;
4. SDM	4. SDM	4. Standar penilaian pendidikan;
5. Kurikulum, pembelajaran, suasana akademik	5. Kurikulum, pembelajaran, suasana akademik	5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Pembiayaan	6. Pembiayaan	6. Standar sarana dan prasarana;
7. Sarana-prasarana dan sistem informasi	7. Sarana-prasarana dan sistem informasi.	7. Standar pengelolaan; dan
8. Penelitian Pengabdian masyarakat dan kerjasama	8. Penelitian Pengabdian masyarakat dan	8. Standar pembiayaan
		9. Standar penelitian
		10. Standar Pengabdian Masyarakat

- b. Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi di atas bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusan Poltek SSR Bogor.
- c. Pihak-pihak yang terkena kebijakan
 - 1) Direktur;

- 2) Wakil Direktur;
- 3) Ketua Jurusan/Prodi
- 4) Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
- 5) Ketua Lembaga
- 6) Kepala Pusat;
- 7) Kepala Unit Pelayanan Terpadu;
- 8) Dosen; dan
- 9) Mahasiswa;

6. Istilah dan Definisi

- a. Manual Mutu: adalah dokumen tertulis yang berisi tentang Sistem Manajemen Mutu Internal tentang; Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen Politeknik SSR Bogor; Pengelolaan Sumberdaya Manusia; Realisasi Layanan Pendidikan; dan Pengukuran, Analisis dan Perbaikan berikut butir-butir yang menyertainya;
 - b. Kebijakan Mutu: dokumen yang merupakan bagian dari manual mutu yang berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen Perguruan Tinggi dalam periode waktu tertentu;
 - c. Sasaran Mutu: pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Perguruan Tinggi dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu;
 - d. Standar Mutu: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
 - e. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
 - f. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan.
 - g. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Perguruan Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
 - h. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Rincian Kebijakan Kebijakan Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltek SSR Bogor telah disebutkan di atas. Hal-hal yang penting ditegaskan dalam rincian kebijakan ini antara lain:
- a. Pernyataan Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu Poltek SSR Bogor mengacu kepada Keputusan Dirketur Poltek SSR Bogor Nomor No: Sti.06/1/PP.001/ /2013 tentang penerapan kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik SSR Bogor;

- b. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di bidang akademik (*academic excellence*) dan di bidang layanan prima. (*service excellence*);
- c. Meningkatkan keunggulan kompetitif berbasis integrasi keilmuan Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan;
- d. Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran;
- e. Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam manajemen pelayanan pendidikan;
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen;
- g. Meningkatkan profesionalisme unit-unit badan layanan umum;
- h. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional;
- i. Memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. MANAJEMEN SPMI

1. Tujuan SPMI:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan Perguruan Tinggi, sehingga melalui mekanisme monitoring dan evaluasi dan audit bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil pada layanan pendidikan dengan standar, maka akan segera diperbaiki;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, atau stakeholders, tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. Mengajak semua unit dan semua pihak dalam Perguruan Tinggi untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

2. Sasaran Mutu SPMI

Sasaran mutu Poltek SSR Bogor merupakan turunan dari Renstra Poltek SSR Bogor tahun 2017-2022

3. Prinsip SPMI

- a. Kualitas;
- b. Otonomi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Akreditasi;
- e. Evaluasi.

4. Manajemen Pelaksana SPMI:

Organ Pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur
 - 1) Direktur
 - 2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
 - 3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan;
 - 4) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- b. Jurusan/prodi
- c. Bagian Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan;
 - 1) Subbagian Administrasi Umum;
 - 2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Akuntansi;
 - 3) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Lembaga;
 - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
 - 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - e. Unit Pelayanan Terpadu;
 - 1) Unit Perpustakaan;
 - 2) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
 - 3) Unit Pengembangan Bahasa
 - f. Organ Pertimbangan terdiri atas:
 - 1) Dewan Penyantun; dan
 - 2) Senat akademi.
 - g. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara sistematis dan efektif, maka untuk siklus pertama SPMI, Pusat Jaminan Mutu (P2M) berada pada posisi yang secara khusus bertugas menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.
5. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI:
- a. SPMI pada Poltek SSR Bogor dirancang, dilaksanakan, dimonitor, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (*Plan, Do, Check, dan Action*). Dengan model ini, maka perguruan tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan diaudit untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh P2M Politeknik SSR Bogor. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Poltek SSR Bogor akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
 - c. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit

dalam Preguruan Tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk dimonitor dan diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Preguruan Tinggi, untuk kemudian diambil tindakan perbaikan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor;

- d. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Preguruan Tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Preguruan Tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan;
- e. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua unit fungsi untuk diaudit oleh auditor eksternal. Sedangkan basis model manajemen PDCA bagi program studi dalam Preguruan Tinggi atau institusi Preguruan Tinggi sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT.



Model Manajemen PDCA

6. Prinsip Pelaksanaan SPMI:

Untuk mencapai tujuan SPMI seperti tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Preguruan Tinggi, maka setiap unit fungsi di Preguruan Tinggi dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. mengutamakan kebenaran;
- c. tanggungjawab sosial;
- d. pengembangan kompetensi personel;
- e. partisipatif dan kolegial;

- f. keseragaman metode;
 - g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
7. Strategi Pelaksanaan SPMI:
- a. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
 - b. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
 - c. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
 - d. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

III. LEMBAGA PELAKSANA

1. Lembaga Pelaksana SPMI

- a. Telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Mandat Institusional, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan seluruh standar Perguruan Tinggi, melalui program kerja tahunan. Untuk mencapai seluruh program kerja Perguruan Tinggi, berbagai upaya dilakukan. Menyusun Master Plan, RIP, dan Renstra. Keseluruhan dokumen tersebut dimaksudkan agar dijadikan arah untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki perguruan tinggi. Keberhasilan pelaksanaan program diukur melalui instrumen yang berisi indikator-indikator utama di mana instrumen tersebut merupakan bagian dari setiap standar yang berlaku perguruan tinggi;
- b. Seluruh unit fungsi di Perguruan Tinggi berkewajiban melaksanakan SPMI. Ini merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Seluruh aktivitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi harus berpedoman kepada standar dan sekaligus mengarah kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan akademik Perguruan Tinggi sehari-hari mengikuti SOP yang disusun;
- c. Seluruh unit fungsi dalam manajemen Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi untuk menuju kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Perguruan Tinggi. Pimpinan pada unit fungsi bertanggung jawab untuk menyusun program kerja yang secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran mutu atau bahkan melampauinya;
- d. Di seluruh unit dan fungsi berjalan model manajemen mutu dengan siklus Shewhart: *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). Sistem manajemen mutu yang baik menerapkan siklus perencanaan (*Plan*); pelaksanaan (*Do*); pemantauan (*monitoring*), penilaian (*assessment*) dan evaluasi (*evaluation*) sebagai bagian dari siklus *Check*, dan tindakan perbaikan (*Act*). Sistem penjaminan mutu berkelanjutan dapat dijalankan manakala siklus PDCA itu dapat dilaksanakan secara konsisten;
- e. Dengan menganut model manajemen mutu dengan siklus PDCA, Perguruan Tinggi dapat mengukur diri apakah telah dapat melaksanakan visi, misi, tujuan dan mandat institusional secara konsisten atau belum. Telah mengarahkan gerak organisasi menuju Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu sebagai penerjemahan visi, misi, tujuan dan mandat institusional atau belum. Seluruh unit fungsi di Perguruan Tinggi telah bekerja menurut standar yang ditetapkan atau belum;


- f. Proses penjaminan mutu adalah merupakan proses dari penetapan, pelaksanaan, pemantauan-penilaian-evaluasi, dan tindakan perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan menurut standar-standar yang berlaku diPreguruan Tinggi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan mandat institusionalPreguruan Tinggi. Dalam membangun sistem penjaminan mutu internal, seluruh unit fungsi diPreguruan Tinggi harus menetapkan, mendokumentasi-kan, menerapkan, memelihara, menyiapkan diri untuk pemantauan-penilaian-evaluasi demi untuk meningkatkan secara berkelanjutan agar sistem manajemen mutu bekerja sesuai dengan persyaratan, pedoman, dan standar yang telah ditentukan;
- g. Sistem manajemen mutu merupakan kegiatan integral yang saling terkait dan mendukung dalam manajemenPreguruan Tinggi menggunakan siklus PDCA. Secara operasional, PDCA berarti:
 - 1) Merumuskan rencana mutu dengan melakukan *base-line study* dan disesuaikan dengan seluruh standar yang berlaku diPreguruan Tinggi;
 - 2) Tulis apa yang dilakukan/dikerjakan;
 - 3) Kerjakan/lakukan yang telah ditulis;
 - 4) Lakukan *monitoring-assessment-evaluation*;
 - 5) Pertanggung-jawabkan yang telah dikerjakan/dilakukan, dan
 - 6) Lakukan upaya perbaikan tindak lanjut untuk mencapai target sasaran mutu yang ditetapkan;

2. Kebijakan Mutu

- a. Kebijakan mutu Poltek SSR Bogor dapat dijadikan rujukan untuk menyusun apa saja standar yang diperlukan Preguruan Tinggi. Kebutuhan untuk menyusun dan menerapkan standar di seluruh layananPreguruan Tinggi tersebut, maka organisasi pelaksana penjaminan mutu adalah seluruh unit fungsi di Preguruan Tinggi;
- b. Pada tingkat Preguruan Tinggi, penjaminan mutu dengan model manajemen mutu dengan siklus PDCA menjalankan merupakan tugas dan tanggung jawab Ketua, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

3. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari P2M.

STRUKTUR ORGANISASI



4. Deskripsi Tugas:

a. Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang peningkatan dan jaminan mutu yang mencakup:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- 2) pelaksanaan program pengembangan mutu akademik;
- 3) pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
- 4) pelaksanaan administrasi pusat merancang, mengembangkan.
- 5) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua;
- 6) Ketua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, divisi dan Staf.

b. Tugas Pokok:

Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, menjaga, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

c. Fungsi:

- 1) Merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu Pusat Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan secara internal untuk mempersiapkan evaluasi, akreditasi mutu secara internal maupun eksternal;
- 2) Memantau, mengevaluasi, memonitor dan menilai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu Pusat Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi

dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan secara internal untuk mempersiapkan evaluasi dan akreditasi mutu secara eksternal;

- 3) Mendorong, mengkoordinasi, dan menstimulasi semua unit institusi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan melampauinya untuk mencapai standar mutu yang lebih tinggi secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data serta penyampaian informasi mutu pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT);
- 5) Melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi manajemen kendali mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan tindak lanjut peningkatan dan jaminan mutu.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI

Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;